



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA DASRI
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013**

SKRIPSI

OLEH:

RISTI VALENTINA HURI

120810301197

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA DASRI
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013**

*ACCOUNTABILITY MANAGEMENT AND UTILIZATION OF ALLOCATION
PROCESS IN RURAL DEVELOPMENT IN THE VILLAGE DASRI DISTRICT
TEGALSARI BANYUWANGI DISTRICT OF 2013*

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH:

RISTI VALENTINA HURI

120810301197

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas terselesainya skripsi saya dengan melibatkan banyaknya pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi saya. Segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi saya ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, rezeki dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya;
2. Kedua orang tua saya Ibunda Renita Sunartik dan Bapak Lahuri terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan, nasihat serta doa yang senantiasa mengiringi langkah saya selama ini;
3. Adik-Adik saya tercinta Arianzah Nur Syah Huri, Afvan Safar Syah Huri, Intan Permata Asti, Liris Fitriani Rahayu, Ahmad Edra Pahlevi yang telah memberikan hiburan dan semangat disaatku lelah;
4. M.Ikhwan Asrofi terima kasih atas perhatiannya, kasih sayangnya, semangat serta dukungan sehingga saya bisa menjadi lebih baik, selalu berusaha dan optimis dalam menjalani kehidupan selama ini;
5. Dosen Pembimbing saya Bapak Drs.Djoko Supatmoko M.M, Ak dan Ibu Andriana SE, M.Sc, Ak yang telah memberikan saya banyak ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan penuh perhatian dan tanggung jawab yang tinggi;
6. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah.”

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."

(Aristoteles)

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.”

(Khalifah 'Umar)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alva Edison)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS EKONOMI**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risti Valentina Huri

NIM : 120810301197

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA DASRI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013” adalah hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan di instansi manapun, serta bukan dari copy paste. Saya bertanggung jawab atas keaslian, kebenaran dan keabsahan isi dari skripsi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi dari akademis apabila pernyataan saya tidak benar.

Jember, April 2015

Risti Valentina Huri

NIM.120810301197

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA DASRI
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013**

Oleh

Risti Valentina Huri

NIM 120810301197

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Andriana, S.E, M.Sc., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA
DASRI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2013

Nama Mahasiswa : Risti Valentina Huri

Nomor Induk Mahasiswa : 120810301197

Jurusan : Akuntansi / S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 8 September 2014

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak.
NIP 19591110 198902 1 001

Andriana, S.E., M.Sc., Ak.
NIP 19820929 201012 2 002

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

JUDUL SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA
DASRI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Risti Valentina Huri

NIM : 120810301197

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal: 30 Juli 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas
Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Siti Maria Wardayati M.Si., Ak (.....)
NIP. 196608051992012001

Sekretaris : Nur Hissamudin S.E., M.SA., Ak (.....)
NIP. 197910142009121001

Anggota : Rochman Effendi S.E., M.Si., Ak (.....)
NIP. 197102172000031001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si
NIP 19630614 199002 1 001

ABSTRAK

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA
DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA DASRI KECAMATAN
TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANG TAHUN 2013**

RISTI VALENTINA HURI

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penelitian ini fokus terhadap bentuk dan sistem akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) di desa Dasri pada Tahun 2013. Akuntabilitas disebut sebagai pertanggungjawaban ,menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dasri. Penelitian ini didukung dengan adanya pengawasan teknis, operasional dan evaluasi yang dilakukan Tim Pendamping Kecamatan, BPD guna membuktikan adanya penerapan akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dasri. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi terbuka dan wawancara. Sebagai informan penelitian ini ada 7 responden yaitu BPM-PEMDES, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Tim Pendamping Kecamatan. Penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabel dengan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRACT

*ACCOUNTABILITY AND UTILIZATION OF ALLOCATION FUND MANAGEMENT
IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT IN RURAL VILLAGE DASRI
TEGALSARISUB- DISTRICT BANYUWANGI YEAR 2013*

RISTI VALENTINA HURI

S1 Accounting Department, Faculty of Economics, University of Jember

This research to focus on the form of accountability and systems of management and the use of village funds allocation (ADD) in the village dasri by 2013. Accountability referred to as responsibilities, presenting, reported and reveal all the activity and activities that the responsibility of government to the public. This study was conducted to obtain information third stage including planning, implementation management and accountability village funds allocation in the village dasri. Research was supported by the presence of technical supervision operational and evaluation by the advocacy team kecamatan, BPD in order to prove the existence of the application of accountability and transparent in the management of village funds allocation in the village dasri. Data collection is done with the methods observation open and job interview as an informer this research we got seven respondents, BPM-PEMDES, village head, the village secretary the treasurer of the village the head of BPD, the head of LPMD, the advocacy team sub-district. This research is research deskrip analysis

Keywords: Village Allocation Fund, Accountability, Transparency

RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsarai Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013; Risti valentina Huri, 120810301197; 2015; 70 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan. Pedoman alokasi dana desa tertera dalam Perbup No 20 Tahun 2013 dan Perda No 2 Tahun 2007 menjelaskan mengenai Alokasi Dana Desa. Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasar prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab).

Pengawasan dan evaluasi sangat berperan penting dalam penerapan prinsip akuntabel guna keberhasilan program kegiatan yang telah disusun didalam rincian penggunaan alokasi dana desa. Pengawasan dan evaluasi dilakukan setiap bulan saat dana ADD cair dengan melihat laporan perkembangan, laporan pertanggungjawaban bendahara dan kondisi dilapangan. Untuk meningkatkan adanya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak dapat terpisahkan dari partisipasi masyarakat, transparansi/keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, pemerintah desa yang responsif terhadap usulan-usulan dari masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas didalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dasri Kecamatan Tegalsarai Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih Desa Dasri karena desa tersebut memiliki dana ADD tertinggi sebesar Rp. 157.773.004 dibandingkan dengan enam desa lainnya di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini diharapkan

memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Dasri agar lebih aktif dalam berpartisipasi terhadap program kegiatan yang disusun guna mewujudkan kepercayaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa untuk kemajuan potensi desa Dasri.

Penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi, yang bersumber dari buku, literature, dan foto. Pengumpulan data utama yaitu data primer peneliti akan melakukan observasi terbuka dan wawancara dibantu dengan alat perekam dan terjun langsung kelapangan. Data responden wawancara adalah BPM-PEMDES, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, dan Tim Pendamping Kecamatan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas didasari dengan indikator partisipatif, transparansi dan responsif dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Tahap perencanaan dilakukan dengan partisipatif, transparansi dan responsif dimuali dengan tilik dusun yang diikuti oleh Kepala Desa, 4 Kepala Dusun, perangkat desa lainnya, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat dalam penyusunan program kerja tiap masing-masing dusun. Hasil rapat tilik dusun tersebut ditarik kedalam musrengbangdes untuk dilakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan dengan melihat RPJMDes Tahun 2010-2015 yang direkam didalam RKPDes Tahun 2013 dengan melihat skala prioritas kebutuhan masyarakat. Didalam musrengbangdes Kepala Desa dibantu anggota BPD dalam menyusun Profil Desa, APBDes, RPD, RAB guna persyaratan pencairan dana ADD. Pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi dua pembiayaan yaitu 30% kegiatan operasional Pemerintah Desa dan 70% Pemberdayaan Masyarakat. Hasil sarana fisik digunakan untuk pembangunan plengsengan dan pavingisasi di empat dusun di Desa Dasri. Saat dana ADD cair dilakukanlah pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan program kegiatan operasional dilakukan untuk membiayai kegiatan desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kegiatan fisik dilimpahkan kepada anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk melaksanakan proses pembangunan dan mencari tenaga kerja. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan melalui swadaya tenaga dan pikiran. Kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi dan ikut langsung menghitung biaya yang dikeluarkan untuk membiayai adalah bukti transparansi dalam pengelolaan dana ADD. Respon Pemerintah Desa terhadap usulan-usulan dari masyarakat dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap kemajuan Desa Dasri. Dalam tahap pelaksanaan tugas bendahara yaitu membuat laporan perkembangan, laporan pertanggungjawaban bendahara, pemeriksaan kas setiap bulannya dan paling akhir pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaporan akhir dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yaitu disusunlah Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD penyampaian laporan dilaksanakan secara berjenjang dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pendamping Kecamatan memberikan laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah kerjanya selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi. Pada saat pelaksanaan selesai dilakukan musyawarah diforum membahas mengenai bangunan yang telah dilakukan dengan memampang informasi di slide, tugas kepala desa menerbitkan berita acara serah terima bangunan kepada masyarakat, pembahasan ini menunjukkan adanya transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dasri

Hasil pengawasan dan evaluasi menunjukkan bahwa laporan tersebut dibuat sesuai pedoman, tertib waktu selama 5 bulan pengelolaan dana ADD. Di Desa Dasri Masyarakat dibebaskan untuk mengawasi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan

pembangunan fisik. Pertanggungjawaban administratif dan teknis sudah sesuai dan tepat waktu sesuai pedoman yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kenaikan harga barang material pembangunan fisik dan kelangkaan barang non pabrikan. Upaya yang dilakukan tim pelaksana adalah melakukan negosiasi sebelumnya dengan pihak penjual.



PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur atas terselesainya skripsi saya dengan melibatkan banyaknya pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi saya. Segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi saya ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

7. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, rezeki dan hidayahnyasehingga saya bisa menyelsaikan studi saya;
8. Kedua orang tua saya Ibunda Renita Sunartik dan Bapak Lahuri terimakasih atas semua kasih sayang, dukungan, nasihat serta doa yangsenantiasa mengiringi langkah saya selama ini;
9. Adik-Adik saya tercinta Arianzah Nur Syah Huri, Afvan Safar Syah Huri, Intan Permata Asti, Liris Fitriani Rahayu, Ahmad Edra Pahlevi yang telah memberikan hiburan dan semangat disaatku lelah;
10. M.Ikhwan Asrofi terima kasih atas perhatiannya, kasih sayangnya, semangat sertadukungan sehingga saya bisa menjadi lebih baik, selalu berusaha dan optimis dalam menjalani kehidupan selama ini;
11. Dosen Pembimbing saya Bapak Drs.Djoko Supatmoko M.M, Ak dan Ibu Andriana SE, M.Sc, Ak yang telah memberikan saya banyak ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan penuh perhatian dan tanggung jawabyang tinggi;
12. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Definisi Akuntabilitas	10
2.1.1 Akuntabilitas Publik.....	10
2.1.2 Indikator Akuntabilitas.....	11
2.2 Alokasi Dana Desa	13
2.2.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.....	14

2.2.2	Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	16
2.3	Definisi Desa	17
2.3.1	Peran Pemerintah Desa dan Kendala Sebagai Tim Pelaksana Desa Dalam Proses Pembangunan	18
2.4	Penelitian Terdahulu	19
2.5	Kerangka Pemikiran	20
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN		26
3.1	Jenis Penelitian	26
3.2	Lokasi Penelitian.....	26
3.3	Data dan Sumber Data	27
3.4	Teknik Pengumpulan Data	27
3.5	Informan Penelitian	28
3.6	Instrumen Penelitian	30
3.7	Pengujian Keabsahan Data	30
3.7.1	Uji Kredibilitas	30
3.7.2	Teknik Triangulasi	31
3.8	Teknik Analisa Data	33
3.9	Kerangka Pemecahan Masalah	34
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian	35
4.2	Akuntabilitas Sistem Pengelolaan ADD Di Desa Dasri	38
4.2.1	Tahap Perencanaan.....	42
4.2.2	Tahap Pelaksanaan.....	48
4.2.2.1	Tahap Persiapan Pelaksanaan.....	50
4.2.2.2	Tahap Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa.....	50
4.2.2.3	Tahap Pasca Pelaksanaan	54
4.2.3	Tahap Pertanggungjawaban	57
4.2.3.1	Pelaporan.....	60

4.3	Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	62
4.4	Matriks Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	65
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Keterbatasan.....	71
5.3	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
1.1 Pembagian Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Se-Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.....	5
1.2 Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Tegalsari Tahun 2013	6
3.1 Data Responden	29
4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Dasri	36
4.2 Daftar Hadir Rapat Kegiatan Tim Pelaksana Desa Dasri Tahun 2013..	44
4.3 Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013.....	47
4.4 Data Surat Pertanggungjawaban Desa Dasri Kecamatan Tegalsari tahun 2013.....	59
4.5 Rekap Hasil Sarana dan Prasarana yang Didanai Alokasi Dana Desa Tahun 2013.....	59
4.6 Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Desa Dasri Tahun 2013.....	64
4.7 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari Hasil Wawancara dan Observasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

	Hal
2.1 Kerangka Konseptual Pemikiran	25
3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2 Kerangka Pemecahan Masalah.....	34
4.1 Struktur Pemerintah Desa Dasri.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pertanyaan dan Sumber Informan Wawancara
2. Foto Musrengbangdes
3. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang Alokasi Dana Desa
4. Peraturan Bupati No 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis
5. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes)
6. Peraturan Desa Dasri No 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
7. Rincian Anggaran Biaya (RAB)
8. Denah Pavingisasi
9. Rincian Penggunaan Dana (RPD)
10. Berita Acara Penyerahan Dana Untuk Kegiatan Fisik Tahun 2013
11. Kwitansi Pencairan Dana Kegiatan Fisik
12. Surat Perintah Kerja
13. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Laporan Pertanggung jawaban Bendahara dan Buku Kas Umum Tahun 2013
14. Kwitansi Belanja Barang
15. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas
16. Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
17. Foto Gotong Royong Pembangunan Plengsengan Dusun Sumberjati
18. Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan
19. Foto Bangunan
20. Laporan Akhir Tahun
21. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
22. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun 2013
23. Hasil Survey

24. Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang berisi mengenai rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengenai kewenangan daerah otonomi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan (Suparmoko,2010). Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasar prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009). *Good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas (Subroto, 2009).

Undang-Undang NO.72 Tahun 2005 tentang desa, disebutkan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa pada awalnya mempunyai pemerintah sendiri yang dikelola secara otonom yang terstruktur. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal didesa, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan operasional di desa diperlukan pendapatan desa agar tujuan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai. Salah satu sumber pendapatan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa. Rosalinda (2014) berpendapat bahwa Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan dan khususnya di wilayah desa yang masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Haryanto (2007) berpendapat bahwa berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi,

akuntabilitas, partisipatif dan responsif, sehingga nantinya akan terwujud pelaksanaan *good governance* ditingkat pemerintahan desa.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan. Pedoman alokasi dana desa tertera dalam Perbup No 20 Tahun 2013 dan Perda No 2 Tahun 2007 menjelaskan mengenai Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kecuali dana alokasi khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima Kabupaten. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Pemberian Alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa. Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh setiap desa penerima alokasi dana desa adalah memasukkan alokasi dana desa tersebut ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui mekanisme ini pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa dapat terjamin, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan dari Peraturan Desa Dasri No 01 Tahun 2013 dan wajib dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program (Arifiyanto, 2014).

Alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan

pemerintahan desa yang tertera didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2007, pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007. Pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi pos pembiayaan besar, yaitu 30% dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% dialokasikan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendistribusikan dana ADD dengan asas merata dan adil. Alokasi dana desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besarnya sama setiap desa. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan. Variabel-variabel yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Variabel potensi desa
2. Variabel tingkat kemiskinan
3. Variabel tingkat pendidikan
4. Variabel tingkat kesehatan

Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan alokasi dana desa yang ditetapkan berdasarkan jumlah Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) menurut nilai bobot desa yang dihitung dari variabel utama dan variabel pendukung. Alokasi dana desa minimum dibagikan secara merata yang telah ditentukan sebesar 60% dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa sebesar Rp18.360.000.000,00, di setiap 23 kecamatan dan 189 desa mendapatkan Alokasi Dana Desa Minimum secara merata sebesar Rp 97.142.857,14 dan alokasi dana desa proporsional) ditentukan sebesar 40% dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa sebesar Rp12.240.000.000,00 yang dibagikan menurut variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas. Keseluruhan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan kabupaten Banyuwangi di tahun 2013 sebesar Rp 30.600.000.000,00. Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten

Banyuwangi dengan pelaksanaan asas merata dan adil dapat dilihat dalam tabel 1.1.

TABEL 1.1

Pembagian Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional
SE-Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

NO	KECAMATAN	Jumlah ADDM	Jumlah ADDP	Jumlah ADD
1	PESANGGARAN	Rp 485.714.285,7	Rp 358.106.262,22	Rp 843.820.547,92
2	BANGOREJO	Rp 679.999.999,98	Rp 470.198.562,44	Rp 1.150.198.562,42
3	PURWOHARJO	Rp 777.142.857,12	Rp 543.222.216,9	Rp 1.320.365.074,02
4	TEGALDLIMO	Rp 874.285.714,26	Rp 561.765.614,59	Rp 1.436.051.328,85
5	MUNCAR	Rp 971.428.571,40	Rp 712.020.116,91	Rp 1.683.448.688,31
6	CLURING	Rp 874.285.714,26	Rp 610.651.551,76	Rp 1.484.937.266,02
7	GAMBIRAN	Rp 582.857.142,84	Rp 459.855.555,48	Rp 1.042.712.698,32
8	SRONO	Rp 971.428.571,40	Rp 649.244.567,52	Rp 1.620.673.138,92
9	GENTENG	Rp 485.714.285,70	Rp 343.451.507,65	Rp 829.165.793,35
10	GLENMORE	Rp 679.999.999,98	Rp 579.891.145,32	Rp 1.259.891.145,30
11	KALIBARU	Rp 582.857.142,84	Rp 442.724.593,00	Rp 1.025.581.735,84
12	SINGOJURUH	Rp 1.068.568.458,54	Rp 615.980.957,20	Rp 1.684.549.415,74
13	ROGOJAMPI	Rp 1.748.571.428,52	Rp 1.112.855.402,41	Rp 2.861.426.830,98
14	KABAT	Rp 1.544.285.714,24	Rp 901.537.949,91	Rp 2.455.823.664,18
15	GLAGAH	Rp 777.142.857,12	Rp 425.264.158,46	Rp 1.202.407.015,58
16	GIRI	Rp 194.285.714,28	Rp 120.053.545,49	Rp 314.339.259,77
17	WONGSOREJO	Rp 1.165.714.285,68	Rp 724.296.116,28	Rp 1.890.010.401,96
18	SONGGON	Rp 874.285.714,26	Rp 605.563.163,69	Rp 1.479.848.877,95
19	SEMPU	Rp 679.999.999,98	Rp 480.953.260,15	Rp 1.160.953.260,13
20	KALIPURO	Rp 485.714.285,70	Rp 342.279.267,77	Rp 827.993.553,47
21	SILIR	Rp 485.714.285,70	Rp 379.264.501,33	Rp 864.978.787,03
22	TEGALSARI	Rp 582.857.142,84	Rp 319.751.086,54	Rp 902.608.229,38
23	LICIN	Rp 777.142.857,12	Rp 481.068.896,67	Rp 1.258.211.753,79
	JUMLAH	Rp18.360.000.000,00	Rp12.240.000.000,00	Rp 30.600.000.000,00

Sumber : *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) (diolah, Oktober 2014)*

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tegalsari yang merupakan salah satu kecamatan baru (kecamatan pengembangan) di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan ini masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan untuk melaksanakan pembangunan tersebut membutuhkan banyak biaya. Salah satu program pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya yaitu dengan memberikan dana berupa alokasi dana desa. Pemberian alokasi dana desa dari Pemerintah Daerah Banyuwangi ke desa, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tegalsari dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Pembagian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tegalsari Tahun 2013

NO	DESA	Jumlah ADDM	Jumlah ADDP	Jumlah ADD
1	TEGALSARI	Rp 97.142.857,14	Rp 57.487.705,25	Rp 154.630.562,39
2	KARANGDORO	Rp 97.142.857,14	Rp 54.389.132,93	Rp 151.531.990,07
3	TAMANSARI	Rp 97.142.857,14	Rp 52.177.084,73	Rp 149.319.941,88
4	DASRI	Rp 97.142.857,14	Rp 60.630.186,86	Rp 157.773.044,01
5	KARANGMULYO	Rp 97.142.857,14	Rp 47.164.813,69	Rp 144.307.670,83
6	TEGALREJO	Rp 97.142.857,14	Rp 47.902.163,08	Rp 145.045.020,23

Sumber : *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) (diolah, Oktober 2014)*

Kecamatan Tegalsari memiliki 6 desa. Desa Dasri merupakan desa yang memiliki Alokasi Dana Desa paling tinggi dibandingkan dengan 5 desa lainnya yaitu sebesar Rp 157.773.044,01. Penerimaan alokasi dana desa tertinggi juga dibarengi dengan pertanggungjawaban lebih tinggi atas pengelolaan dana ADD agar, pengelolaan dana tersebut dapat diterima oleh publik, maka peneliti melakukan penelitian di desa Dasri dengan fokus terhadap bentuk dan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang teranggarkan di tahun 2013. Didalam pengelolaan alokasi dana desa diperlukan pengawasan ketat baik itu secara operasional dan pengawasan teknis agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengelola alokasi dana desa. Pada saat dilakukannya *monitoring* terdapat temuan mengenai kendala dilapangan, lalu juga kendala yang dikeluhkan oleh tim

pelaksana mengenai pencairan alokasi dana desa, ditemukannya kendala-kendala tersebut, diharapkan kedepannya kendala itu dapat teratasi dengan adanya peningkatan partisipatif masyarakat yang aktif dan melakukan evaluasi kegiatan di setiap bulannya yang dilakukan oleh tim pendamping Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penampung aspirasi masyarakat agar dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengukur kinerja Pemerintah Desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik kegiatan operasional Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat. Semua bentuk pengawasan dan evaluasi pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa bertujuan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas yang dapat dicerminkan melalui prinsip transparan, partisipatif dan responsif agar menciptakan kondisi *good governance* di Pemerintah Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntabilitas dalam tahap partisipasi, transparansi dan responsif tentang pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dasri?
3. Apa saja hambatan tim pelaksana dalam melaksanakan proses pembangunan sarana dan prasarana di Desa Dasri yang didanai oleh alokasi dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntabilitas dalam tahap partisipasi, transparansi dan responsif tentang pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dasri.

4. Untuk mengetahui hambatan tim pelaksana dalam melaksanakan proses pembangunan sarana dan prasarana di Desa Dasri yang didanai oleh alokasi dana desa?

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi Pemerintahan di Desa Dasri untuk lebih meningkatkan adanya akuntabilitas didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana ADD dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan evaluasi untuk menghindari kendala-kendala kedepannya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan terakhir evaluasi.

3. Bagi Masyarakat Desa Dasri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan potensi desa Dasri.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Sulistiyani (2004) berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat desa untuk mencapai pemerataan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.1 Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (participal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas

publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

Pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otorisasi yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban kepada publik.

Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik. Berkenaan dengan upaya menjamin akuntabilitas didalam pemerintahan menurut Denhardt dalam Adisasmita (2010), mengatakan bahwa mengenai akuntabilitas disatu pihak menyebutkan pentingnya kualitas subjektif, berupa rasa tanggung jawab para pejabat pemerintahan dan adanya kontrol struktural untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan tahap pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta, merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program kegiatan yang ditetapkan. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang akuntabel dengan mewujudkan prinsip transparan, responsive partisipatif.

2.1.2 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip *good governance*. Mardiasmo (2007) berpendapat bahwa kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Menurut Arifiyanto (2014) Pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa sangat penting diterapkan prinsip akuntabilitas agar pengelolaanya dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungugat. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat tercermin melalui 3 indikator yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

3. Responsif

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Didalam Perbup Nomor 20 Tahun 2013 menjelaskan mengenai arti dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang diterima Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Operasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka untuk:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha lainnya.

2.2.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Ditetapkan juga pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007, untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), setelah selesai penyusunan tersebut maka dilanjutkan dengan pengesahan Peraturan Desa Dasri No 1 Tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang terangkan Tahun 2013. Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes dan berkas pencairan sudah lengkap.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Bantuan Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran dibentuk Tim Pengelola ADD secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi Kabupaten;

Tim Fasilitasi Kabupaten merupakan tim perumus dan pengendali dari seluruh kegiatan pelaksanaan program bantuan ADD.

2. Tim Pendamping Kecamatan;

Untuk memperlancar pelaksanaan ADD pada tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang diketuai oleh Camat dan dibantu oleh

seorang Sekretaris (Sekretaris Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk) dan 2 (dua) orang anggota dari unsur staf Kecamatan.

3. Tim Pelaksana Desa;

Tim yang secara langsung mengelola dana ADD yang didalamnya tersusun anggota pelaksana dana ADD yaitu Kepala Desa sebagai penanggung jawab, sekretaris, bendahara dan partisipasi anggota BPD (Badan Pengawas Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan tokoh masyarakat.

Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditentukan berdasarkan asas merata dan adil dengan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa, sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Penghitungan besarnya ADD Minimal dan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan:

1. 60% (enam puluh persen) dari ADD digunakan untuk ADD Minimal yang dibagi secara merata kepada desa;

$$\text{ADDM} = \frac{60 \% \times \text{Jumlah ADD}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

2. 40 % (empat puluh persen) dari ADD digunakan untuk ADD Proporsional yang dibagi kepada desa berdasarkan nilai bobot desa masing-masing.

$$\text{ADDP} = 40 \% \times \text{Nilai Bobot Desa} \times \text{Jumlah ADD}$$

Penilaian terhadap nilai bobot desa ditentukan berdasarkan variabel dan indikator sebagai berikut:

1. Variabel potensi desa yang terdiri dari luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, jumlah dusun, jumlah RW, jumlah RT dalam satu desa, jumlah APBDes Tahun anggaran sebelumnya, jumlah swadaya masyarakat, jumlah baku pajak bumi dan bangunan tahun pajak sebelumnya;
2. Variabel tingkat kemiskinan yang terdiri dari jumlah keluarga miskin dan jumlah angka penduduk miskin;

3. Variabel tingkat pendidikan, dengan indikator angka buta huruf penduduk umur 10 sampai dengan 45 tahun, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah;
4. Variabel tingkat kesehatan, dengan indikator dari Angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan bayi dibawah timbangan normal.

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dalam Perdes Dasri No 1 Tahun 2013 menjelaskan mengenai belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
5. Teknologi Tepat Guna.
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
7. Pengembangan sosial budaya.
8. Dan sebagainya yang dianggap penting.

2.2.2 Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Permendagri No 35 Tahun 2007 menjelaskan mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Adisasmita (2010), pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan dapat diketahui sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa depan. Peraturan

Bupati No 20 Tahun 2013 menjelaskan mengenai pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Teknis dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
2. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan kegiatan selesai dengan melihat laporan kegiatan dan proses dilapangan agar program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan. Bersamaan dengan pengawasan juga dilaksanakan tahap evaluasi pengelolaan alokasi dana desa. Evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program (Sutjipta, 2009). Tahap evaluasi dan pengawasan dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan setiap bulannya pada saat alokasi dana desa cair baik dalam kegiatan operasional dan kegiatan fisik di desa agar pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Definisi Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan mengenai desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada PP No 72 Tahun 2005 ayat (1) harus memenuhi syarat :

1. Jumlah penduduk;
2. Luas wilayah;
3. Bagian wilayah kerja;
4. Perangkat; dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan.

2.3.1 Peran Pemerintah Desa dan Kepala Sebagai Tim Pelaksana dalam Proses Pembangunan

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. (Rosalinda, 2014). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan pertama dilakukan tilik dusun yaitu di 4 dusun desa Dasri, ada Dusun Krajan, Sumberjati, Sumbergayam dan Balokan. Pada saat dilakukannya tilik dusun ini untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dapat kita anggarkan ditahun ini, setelah melalui tilik dusun hasil musyawarah tersebut ditarik ke desa dengan dinamakan forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)

selanjutnya dilakukan penyusunan Peraturan desa Dasri No 1 Tahun 2013, pengesahan perdes tersebut untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Didalam RKPDes juga menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi tim pelaksana dalam mengelola dana ADD. Sesuai hasil monitoring dan temuan lapangan, permasalahan yang perlu dibenahi tentang pelaksanaan pembangunan yaitu, Sumber daya manusia yang masih ada kelemahan, terutama dari tim pelaksana, untuk pembangunan infrastruktur yang bahanya dari sumber daya alam pada saat pelaksanaan pembangunan biasanya sulit dan harga cenderung naik, dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun. . Diketuinya kendala dalam pengelolaan ADD yang dikeluhkan tim pelaksana, diharapkan kedepannya dapat teratasi dengan adanya partisipatif masyarakat agar pelayanan publik dan pembangunan desa dapat tercapai sesuai rencana.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Okta Rosalinda LPD (2014)

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa” (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tata kelola dana ADD masih belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Agus Subroto (2009)

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto (2014)

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012”. Penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

2.5 Kerangka Pemikiran

Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang dimana pengelolaanya terintegrasi dalam APBDes. Tahapan pengelolaan ADD secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban senagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan tilik dusun yang diikuti oleh perangkat desa, 4 Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat lainnya untuk membahas mengenai berbagai bidang dan sektor apa saja yang dapat didanai kegiatannya melalui bantuan ADD, lalu hasil musyawarah tersebut ditarik ke desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, untuk menyusun rencana kerja harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2010-2015 yang dibahas bersama-sama dengan BPD. Didalam RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa Dasri No 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa, menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

2. Tahap pelaksanaan ADD

a) Tahap persiapan pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, BPD dan LPMD yaitu mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dalam musrenbangdes untuk memberitahukan besaran anggaran, berdasarkan hasil musrenbangdes maka disusunlah APBDes dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) lalu diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) untuk dilakukan verifikasi awal dan disampaikan pada saat dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.

b) Pencairan dan penyaluran dana

Tim pelaksana desa mengirimkan RPD ke tim pendamping kecamatan untuk dilakukan verifikasi serta mengevaluasi kelengkapan persyaratan pencairan ADD, lalu tim pelaksana desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD dengan diketahui Camat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi, apabila berkas sudah lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses pencairannya.

c) Tahap Pasca Pelaksanaan

Semua kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Setelah ADD cair Tim pelaksana membuat laporan perkembangan setiap bulannya, di desa Dasri setiap bulannya dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan oleh anggota BPD selaku pengawas operasional dan kecamatan sebagai pengawas teknis. Setiap bulannya tim pendamping kecamatan dan tim pelaksana beserta tokoh masyarakat diundang hadirkan didalam rapat evaluasi kegiatan oleh Kepala Desa.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Tahap pertanggungjawaban disusunlah laporan akhir yaitu sebagai berikut :

a) Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah Laporan berkala yang dibuat secara rutin setiap bulan meliputi realisasi penerimaan dan belanja ADD, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD penyampaian laporan dilaksanakan secara berjenjang dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pendamping Kecamatan memberikan laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah kerjanya

selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD perlu dilakukan adanya pengawasan dan evaluasi dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dilakukannya pengawasan dan evaluasi kegiatan adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektivitas serta efisien anggaran yang akuntabel. Pengawasan dilakukan dengan melihat laporan perkembangan, laporan pertanggungjawaban bendahara, beserta bukti pendukung untuk teknik administratif. Kemudian didalam kegiatan fisik dilihat dari kondisi dilapangan dengan melihat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dengan melihat bukti pendukung lainnya. Tahap pengawasan yang dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban ADD ada dua yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan Teknis dilakukan oleh Tim Fasilitas Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan.
2. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui anggota BPD.


Pengawasan teknis dan operasional dilakukan pada saat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk menghindari adanya kesalahan pada saat pengelolaan administratif dan kegiatan fisik. Setiap tanggal 10 bulan berikutnya pada saat ADD cair maka tim pelaksana membuat laporan perkembangan dan pertanggungjawaban bendahara pasca pelaksanaan pengelolaan dana ADD yang nantinya menjadi acuan Tim Pendamping Kecamatan sebagai ukuran penilaian kinerja pemerintah desa dengan melakukan pengecekan laporan perkembangan, kegiatan fisik dilapangan dan pemeriksaan kas setiap bulannya. Anggota BPD mengawasi kegiatan secara langsung dengan memberikan evaluasi sebagai informasi saja. Namun, tim pendamping kecamatan setiap bulan melakukan evaluasi kegiatan untuk menilai sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai dan memberikan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan. Pada saat pengelolaan ADD selesai maka tim pelaksana membuat

laporan akhir yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) yang tidak lepas dari pengawasan Tim Pendamping Kecamatan dan BPD.

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dapat digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagaimana gambar 1.2 berikut ini:



Kerangka Konseptual Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sanusi (2011:13) berpendapat bahwa, desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian ini terbatas pada usaha mengembangkan suatu masalah atau keadaan untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpulan data utama, karena peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau *participant observation* (Moleong, 2007:9). Menurut Sugiyono (2010:7), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi di Jalan Raya Blokagung No 298. Kecamatan Tegalsari merupakan salah satu kecamatan baru (kecamatan pengembangan) perpecahan dari Kecamatan Gambiran di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan di Desa Dasri karena Didalam kecamatan Tegalsari, Desa Dasri memiliki ADD

paling tinggi diantara 6 Desa di Kecamatan Tegalsari, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang tinggi. Penelitian ini fokus pada bentuk akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2013. Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dasri ini difokuskan pada penerapan sistem dan bentuk akuntabilitas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk menjamin tahap pengelolaan ADD diperlukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui anggota BPD sebagai pengawas secara operasional dan tim pendamping kecamatan sebagai pengawas teknis. Pengawasan dilakukan dapat mengevaluasi seluruh kegiatan yang ada di Desa Dasri agar pemberdayaan masyarakat mencapai kesesuaian pemerataan pembangunan dan tidak ada penyimpangan.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara Observasi dan interview/wawancara terstruktur.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature, dokumentasi, tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu buku-buku referensi, Undang-undang, dan Media elektronik.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010):

1. Wawancara terstruktur adalah cara pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dalam bentuk lisan yang telah disiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan baik itu dari tim pendamping kecamatan dan tim pelaksana yang berkompeten didalam pengelolaan ADD. Hasil wawancara tersebut terekam didalam alat perekam serta mencatat informasi yang kemudian dijadikan hasil penelitian.

2. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi terbuka dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti (Moleong, 2007:176). Oleh karena itu fakta atau fenomena yang akan diobservasi adalah terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan evaluasi.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan berbagai sumber yang ada diluar. Dokumentasi yang diperlukan didalam pengelolaan ADD yaitu UU No 75 Tahun 2005, Perda No2 Tahun 2007 mengenai alokasi dana desa,Perbup No 20 Tahun 2013 tentang pedoman teknis, Perdes No 1 Tahun 2013 mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa dan pedoman-pedoman lain yang bersangkutan terhadap pengelolaan ADD di Kabupaten Banyuwangi dan jurnal akuntansi sektor publik.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian ini ada beberapa sumber informasi. penentuan informan pertimbangannya adalah orang yang terlibat langsung dalam mengelola alokasi dana desa yaitu tim pelaksana Desa Dasri, tim pendamping Kecamatan selaku pihak yang membina, mengawasi dan memberikan evaluasi. Informan selanjutnya adalah pihak perumus alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan masalah dalam penelitian. Selanjutnya pengumpulan informasi dilakukan secara intensif sehingga mendapatkan informasi yang valid dengan cara observasi dan wawancara. Informan tersebut disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Responden

No	Sumber Data	Kode	Jumlah
1	Kepala Desa	KD	1
2	Sekretaris Desa	SD	1
3	Bendahara Desa	BD	1
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	LPMD	1
5	Badan Permusyawaratan Desa	BPD	1
6	Tim Pendamping Kecamatan	TPK	1
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPM	1
	Jumlah		7

Sumber : Data Penelitian, Januari Tahun 2015

Pengambilan sumber data diambil secara *purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau digunakan karena peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Adapun kriteria pengambilan sumber data untuk pendukung yaitu:

1. Pihak yang secara langsung bergerak sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang diawali dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai tahap pertanggungjawaban yaitu adalah kepala desa.
2. Pihak menjadi koordinasi desa dalam segala bentuk pengelolaan alokasi dana desa yaitu adalah sekretaris desa yang membantu kinerja kepala desa.
3. Pihak pengelola keluar masuknya uang dengan memberikan pelaporan perkembangan, pertanggungjawaban dan data surat pertanggung jawaban untuk kegiatan administrasi yaitu bendahara desa.
4. Pihak yang memiliki wewenang sebagai mitra dari pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan fisik yang didanai oleh ADD yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Pihak yang memiliki wewenang untuk membantu kepala desa dalam menyusun APBDes, Perdes No 1 Tahun 2013, Rencana Penggunaan Dana

dan mengawasi kinerja seluruh perangkat desa guna memberikan kontrol terhadap kinerja di dalam pemerintah desa.

6. Tim pendamping kecamatan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, pengawasan, membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban. Setelah semua kegiatan selesai maka dilakukan evaluasi untuk menghindari kesalahan-kesalahan di tahun yang akan datang.
7. Badan Permusyawaratan Masyarakat Pemerintah Desa (BPM-Pedes) yang memiliki wewenang memberikan fasilitas kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa.

3.6 Instrumen Penelitian

Data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih dilakukan wawancara secara mendalam dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih peneliti adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, evaluasi kegiatan dana ADD informan mendapatkan informasi dari Tim Pendamping Kecamatan dari salah satu anggota yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD. Untuk pemahaman mengenai pedoman pengelolaan alokasi dana desa dilakukan wawancara kepada salah satu anggota Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPM-Pemdes).

3.7 Pengujian Keabsahan Data

3.7.1 Uji Kredibilitas

Moleong (2005) berpendapat bahwa tujuan uji (*credibility*) kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan


memberikan data yang telah ditranskripsikan untuk dibaca ulang oleh partisipan. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Berbagai macam cara pengujian kredibilitas data, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik triangulasi.

3.7.2 Teknik Triangulasi

Sugiyono (2010:241) berpendapat bahwa teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang diperoleh. Bila peneliti menggunakan teknik triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

1. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji data yang ada, maka dilakukan pada kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BP, LPMD, Tim Pendamping Kecamatan dan BPM-Pemdes. Dari tujuh sumber data tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik.
2. Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan teknik observasi dan dokumentasi. Bila dengan berbagai teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan yang dianggap benar.
3. Triangulasi waktu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan melakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kepastian data.

Selain triangulasi, uji kredibilitas yang lain adalah menggunakan bahan referensi yang mendukung, seperti hasil wawancara didukung oleh adanya rekaman wawancara. Kemudian interaksi sosial dengan foto-foto yang mendukung, dan lain-lain. Adapun desain triangulasi penelitian sebagai berikut :



Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dari Gambar diatas dapat disimpulkan bahwapeneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan dokumentasi sebagai sumber data yang sama secara serempak. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :


1. Membandingkan sumber data melalui dokumentasi dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatan secara pribadi.
3. Survey lokasi mengenai sarana dan prasarana yang dibangun dengan alokasi dana desa.

4. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dibandingkan dengan dokumentasi.

3.8 Teknik Analisa Data

Sugiyono (2007: 244) berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, dan catatan kecil lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data disederhanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi, yang bersumber dari buku, literature, dan foto. Tahapan kedua, yakni mengklasifikasikan data yang masuk menjadi transkrip pembicaraan dengan informan kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Tahapan ketiga, yakni melakukan interpretatif terhadap faktor yang mempengaruhi sesuai dengan permasalahan yang ada.

3.9 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi suatu desa merupakan faktor penting untuk mengetahui potensi dan keadaan desa sehingga nantinya dapat diketahui arah pembangunan yang efektif dan efisien untuk tercapainya pemerataan pembangunan. Potensi dan keadaan desa dapat menampung adanya aspirasi masyarakat untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alamnya guna mempengaruhi perkembangan daerah dan sebagai pola aktivitas masyarakatnya.

Keadaan umum dari kondisi fisik desa Dasri sebagai berikut :

Luas Desa Dasri	: 600,43 ha
Tanah sawah irigasi teknis	: 290 ha
Tanah tegal seluas	: 270 ha
Tanah pekarangan seluas	: 31,43 ha
Tanah makam, sungai jalan dll	: 9 ha

Batas-batas wilayah Desa Dasri secara geografis sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Setail, Kecamatan Genteng
Sebelah Timur	: Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran
Sebelah Selatan	: Desa Tegalrejo dan Karangdoro, Kecamatan Tegalsari
Sebelah Barat	: Desa Tamansari, Kecamatan Tegalsari

Batas wilayah yang telah dideskripsikan diatas tersebar penduduk yang bertempat tinggal di Desa Dasri dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 6.343 jiwa yang terdiri dari 3.182 jiwa laki-laki , 3.161 jiwa perempuan dan jumlah kepala keluarga. Hal ini penting dipertimbangkan karena penduduk selaku sumber daya pembangunan dan sasaran pelaksanaan pembangunan.

Pendidikan merupakan faktor terpenting didalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan juga unsur terpenting didalam pembangunan dan nantinya akan membantu proses pelaksanaan pembangunan di pedesaan melalui partisipasi masyarakat yang aktif. Berikut jumlah penduduk menurut tingkat pendidikanya yang akan disajikan sebagai berikut:


Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Di Desa Dasri

Tingkat Pendidikan	Jumlah Berdasarkan Pendidikan (jiwa)
Belum sekolah	508
Tidak tamat sekolah	-
Tamat SD / Sederajat	2.656
Tamat SLTP	1.639
Tamat SLTA / Sederajat	1.454
Tamat Perguruan Tinggi	135
Buta Aksara (55 tahun keatas)	-
Jumlah	6.392

Sumber : *Profil Desa Dasri Tahun 2013 (Diolah Januari 2015)*


Banyaknya jumlah penduduk dan tingkat pendidikan di Desa Dasri diharapkan dapat membantu meningkatkan potensi desa untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kewenangan Pemerintah Desa dalam membantu proses pemerataan pembangunan merupakan fungsi dan tugas pokok Kepala Desa, perangkat desa yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh masyarakat dengan memberikan jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Untuk melancarkan kegiatan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dana melewati alokasi dana desa untuk membantu proses kegiatan operasional desa dan pemberdayaan desa. Pengelolaan tersebut diharapkan Pemerintah dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan

memberikan respon terhadap proses pelaksanaan pengelolaan dana dan menggugat pertanggungjawaban kepada tim pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Kepala Desa bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dan dibantu oleh LPMD sebagai mitra Kepala Desa dalam proses pembangunan proyek yang didanai oleh ADD. BPD bertugas mengawasi proses pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD beserta masyarakat lainnya untuk melakukan evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan. Berikut struktur pemerintahan desa :



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Dasri

Sumber : Profil Desa Dasri Tahun 2015 (Diolah Januari 2015)



berkaitan dengan pen... h... i... ga... lak... diwujudkan bersama pada kurun waktu tertentu. Visi dan Misi tersebut adalah “

Masyarakat Makmur Sejahtera Berbasis Pengembangan Pertanian dan Industri Rumah Tangga”. Untuk mewujudkan visi dan misi dalam pembangunan di Desa Dasri di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, maka kebijakan pembangunan akan diarahkan pada tiga strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1) Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2) Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, 3) Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera. Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa perlu didukung dengan sumber pendapatan desa yang dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang dituangkan dalam peraturan desa dan salah satu pendapatan desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Pembangunan infrastruktur desa yang didanai oleh ADD difokuskan pada penyediaan dan pengembangan prasarana dalam skala kecil yang mampu memacu akselerasi perekonomian desa. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur tersebut meliputi pavingisme, saluran irigasi, kegiatan operasional desa dll. Untuk mendukung agar pembangunan tersebut dapat maksimal, semua itu tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam melakukan partisipasi pelaksanaan pembangunan.

4.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dasri

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dengan memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan (Sulistiyani, 2004).

Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban sudah ditentukan didalam Perbup No 20 Tahun 2013 tentang pedoman teknis alokasi dana desa. Oleh karena itu dalam menggambarkan penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan dana ADD akan diuraikan lebih lanjut berdsarkan data dan informasi waktu penelitian. Sistem akuntabilitas pengelolaan di Desa Dasri sebagai berikut :

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan proyek yang didanai oleh ADD dilakukan oleh LPMD (Lembaga pemberdayaan masyarakat desa), tim LPMD ini bertugas untuk mengkondisikan tenaga tukang, bahan bangunan dan jadwal pembangunan proyek dibantu anggota lainnya dan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat berupa bahan, tenaga, maupun dana.
3. Setiap pembangunan dan belanja bahan material untuk menunjang pembangunan fisik harus melihat RAB yang telah disusun dan telah disetujui oleh kabupaten dan standar satuan harga.
4. Setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD maka bendahara membuat laporan perkembangan setiap bulanya dan laporan akhir dibantu tim pelaksana lainnya.
5. Setiap 1 bulan sekali diadakan evaluasi dan pengawasan dengan terjun langsung kelapangan untuk menghindari adanya penyimpangan. Evaluasi dan pengawasan ini dilakukan oleh anggota badan pemusyawaratan desa (BPD) dan tim pendamping kecamatan. Kepala desa mengundang hadirkan perangkat desa, LPMD, BPD, Tokoh masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan.
6. Setelah seluruh kegiatan selesai, maka dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Disini Kepala Desa sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD.

7. Pelaporan ADD terintegrasi didalam pelaporan APBDes, pelaporan APBDes sudah tersusun melalui Perdes Dasri N0 1 Tahun 2013 dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
8. Untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun maka pemerintah desa mengharapkan agar masyarakat ikut menjaga bangunan tersebut.

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai indikator akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diawali dengan musyawarah dan hasil musyawarah tersebut tertuang didalam Perdes Dasri No 1 Tahun 2013. Kabupaten Banyuwangi memberikan dana ADD untuk memberi stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat, semua tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang menaungi alokasi dana desa, Pemerintah Kabupaten selalu mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan di Pemerintah Desa. Tim fasilitator Kabupaten sebagai perumus ADD, memperhitungkan variabel-variabel pendukung dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk memberikan besaran ADD di setiap desa yang telah ditentukan didalam pedoman ADD tahun 2013, pembagian dana tersebut menganut asas merata dan adil, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut :

“Tim Kabupaten Banyuwangi sudah merumuskan dan memberikan dana ADD itu dengan melihat variabel-variabel yang sudah ditentukan didalam juklaknya. Di pedomannya sudah ada semuanya. Tim fasilitator yang merumuskan bahwa disetiap desa mendapatkan bantuan ADD sekian-sekian, semua sudah tertera mekanisme pengelolaan di Juklak dan Juknisnya. Setiap bulannya kita memberikan pembinaan di setiap kecamatan untuk membahas mengenai ADD lalu kecamatan akan memberikan pendampingan apabila salah satu desanya mengalami kesulitan atau kendala dalam pengelolaan ADD.”

(Hasil wawancara pada tanggal 22 Oktober 2014 tertera dilampiran 1)

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ada. Dalam pengelolaan ADD, Pemerintah Kabupaten juga mengharapkan adanya partisipasi

masyarakat untuk memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran yang biasa disebut swadaya masyarakat. Alokasi dana desa merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kegiatan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat untuk membiayai sarana publik dalam skala kecil. Walaupun dana yang diperoleh Desa Dasri relatif kecil, namun pemerintah desa berharap dan menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat tidak bosan memberikan usulan-usulan, walaupun usulan tersebut belum pasti terealisasi. Meningkatkan partisipasi masyarakat adalah solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut dan dapat dibuktikan dengan kemampuan desa Dasri melakukan pembangunan infrastruktur yang berkembang. Informasi tersebut diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan obeservasi yang diperoleh dari sumber informasi bahwa partisipasi masyarakat Desa Dasri Naik sebesar 90% dibanding tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari perkembangan Desa Dasri melakukan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat ditingkatkan dengan adanya partisipasi swadaya masyarakat lewat tenaga, gotong royong (Lampiran 17) warga dan materi seperti memberikan minuman dan makanan. Hal ini bisa meminimalisir pengeluaran dana untuk membayar tenaga kerja dan menggantikan tenaga tersebut dengan gotong royong. Maka, dengan adanya swadaya masyarakat yang meningkat sebesar 90% ini memberikan manfaat lebih terhadap Desa Dasri sehingga bisa melakukan pengembangan terhadap pembangunan sarana dan prasarana.

Berdasarkan pendapat informan yang diperoleh (Lampiran 1) bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan meningkatkan swadaya masyarakat baik itu bantuan berupa tenaga, pikiran, materi dapat mempercepat pembangunan di Desa Dasri. Untuk membantu menyelesaikan masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Desa mengajak bersama-sama semua *stakeholders* duduk bersama melakukan koordinasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrengbangdes) agar ditemukannya solusi mengenai masalah-masalah dan memberikan evaluasi seluruh kegiatan di Desa yang didanai oleh ADD. Pelaksanaan tersebut dalam rangka menerapkan prinsip partisipatif pembangunan di Desa Dasri untuk mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat

akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif agar masyarakat tersebut merasa terpenuhi haknya sebagai warga Desa Dasri. Secara lebih jelas mengenai sistem dan bentuk akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dasri diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban.

4.2.1 Tahap Perencanaan ADD

Pengelolaan alokasi dana desa di mulai dari tilik dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang di masing-masing dusun untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh ADD. Dari tilik dusun, maka ditemukannya program kerja dari berbagai sektor dan bidang lalu dibahas lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Lampiran 2) yang dihadiri perangkat desa dan tokoh masyarakat. Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Tim pendamping kecamatan juga selalu memberikan pembinaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan terhadap pengelola alokasi dana desa dari proses awal sampai akhir khususnya untuk Tim Pelaksana Desa Dasri itu sendiri agar tidak terjadi kendala-kendala dalam proses pasca pelaksanaan sampai selesai pelaksanaan. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber informan (Lampiran 1) bahwa Tim pendamping kecamatan memberikan pembinaannya yang pertama yaitu mulai awal

tilik dusun untuk membantu merancang program kegiatan disetiap dusun dan musrengbangdes untuk membahas musyawarah-musyawarah yang dibahas melalui tilik dusun. Tim pelaksana desa yaitu Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelola dana dan dibantu oleh perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dan tokoh masyarakat lainnya bertugas menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) (Lampiran 5) tahun bersangkutan, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) (Lampiran 6) yang tertera didalam Peraturan Desa Dasri, profil desa yang didalamnya ada potensi desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dsb, Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Lampiran 7) dan menyusun Rincian Penggunaan Dana (RPD) (Lampiran 9). Penyusunan rangkaian tersebut untuk melengkapi berkas persyaratan pencairan alokasi dana desa. Tim pendamping kecamatan disini membantu Pemerintah Desa untuk menyusun laporan-laporan tersebut agar selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setelah musrengbangdes dilaksanakan maka dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrengbangcam) untuk membahas keseluruhan musyawarah yang telah disepakati dimasing-masing desa. Didalam musrengbangcam setiap kader diberikan wewenang untuk membahas kegiatan-kegiatan dimasing-masing sektor dan bidang yang dipimpin langsung oleh Bapak Camat Tegalsari. Setelah musyawarah diperbidang selesai maka kesimpulan tersebut diinformasikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrengbangda) untuk dilakukan konfirmasi akhir.

Keterlibatan masyarakat untuk mengikuti musrengbangdes merupakan ketentuan yang sudah berlaku didalam pedoman alokasi dana desa. Kabupaten Banyuwangi menerapkan pembangunan partisipatif agar pemberdayaan masyarakat bisa efektif dan efisien (Lampiran 2). Pembangunan partisipatif merupakan suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif.

Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa.

Ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di dalam tahap perencanaan penggunaan dana ADD dikatakan sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran perangkat desa dan juga masyarakat dalam musyawarah di desa Dasri sebagai berikut :

Tabel : 4.2 Daftar Hadir Rapat Kegiatan Tim Pelaksana Desa

Unsur kelembagaan	Jumlah Undangan	Kehadiran	%
Kepala Desa	1	1	100
Perangkat Desa	12	10	90
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	11	11	100
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	9	9	100
Lembaga Desa	47	45	94
Jumlah	80	76	96

Sumber : Data hasil rapat kegiatan tahun 2013 (diolah februari 2015)

Dari hasil laporan mengenai tingkat kehadiran ditunjukkan 96% . hal ini membuktikan kepedulian masyarakat didalam pembangunan desa Dasri. kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan berskala prioritas untuk masyarakatnya dan dapat mengembangkan program-program yang akan dicanangkan. Mekanisme tahapan perencanaan ADD dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala desa selaku penanggung jawab dana ADD menerbitkan berita acara pelaksanaan tilik dusun di 4 dusun Desa Dasri yaitu Dusun Krajan, Dusun Sumbergayam, Dusun Sumber jati, Dusun Balokan yang melibatkan, Kepala

Desa, perangkat desa yang didalamnya ada 4 Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tim pendamping Kecamatan dan tokoh masyarakat lainnya membahas kegiatan di berbagai sektor dan bidang yang dapat didanai oleh ADD. (Lampiran 2)

2. Setelah tilik dusun selesai, maka Kepala Desa menerbitkan berita acara untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) dengan menghadirkan Perangkat Desa dan tokoh masyarakat, mendatangkan tim pendamping kecamatan guna berembuk membahas mengenai program kerja yang hasilnya diambil dari tilik dusun, dan hasil yang telah disepakati bersama di musrengbangdes akan dilaksanakan di tahun yang akan berjalan.
3. Dalam musrengbangdes Tim pelaksana menyampaikan program-program kegiatan yang akan dilakukan dan besaran ADD untuk tahun anggaran berjalan.
4. Berdasarkan hasil musrengbangdes, maka disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa bersama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang (APBDDesa), profil desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Penggunaan Dana (RPD). Semua laporan dibuat sebagai syarat untuk pencairan ADD. (Lampiran 5,6,7 dan 9)
5. Hasil keputusan dari musrengbangdes dibawa kedalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrengbangcam) guna dilakukan evaluasi mengenai kebenaran dan kelengkapan seluruh syarat-syarat pencairan ADD, setelah semua selesai lalu dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrengbangda) untuk dilakukan verifikasi.

Di Desa Dasri sendiri gotong royong maupun swadaya masyarakat lebih banyak dilakukan dengan menyumbangkan tenaga, pikiran dalam pembangunan desa. Penggunaan dana ADD harus melihat kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Dasri. Untuk melaksanakan program kerja maka

tim pelaksana harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2010-2015 yang sudah dipilih dan pilih sesuai dengan skala prioritas dan keadaan desa. RPJMDes juga memuat RKPDes, disusunnya RKPDes diharapkan meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih berdaya guna, serta menetapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) adalah acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDDes. Rencana penggunaan ADD harus terintegrasi didalam laporan APBDDes yang disusun sesuai dengan Perdes Dasri No 1 Tahun 2013 yang telah disepakati oleh Kepala Desa dan anggota BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat yang nantinya sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan desa dan kegiatan operasional pemerintah desa. Diharapkan dengan adanya RKPDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi. Diutamakan skala prioritas yang telah ditetapkan di dalam RKPDes lewat musrengbangdes pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa. Dana ADD dibagi menjadi 2 pos pembiayaan yaitu untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk kegiatan operasional desa digunakan untuk kegiatan belanja operasional desa dan operasional BPD. Untuk pembiayaan Pemberdayaan Masyarakatnya digunakan untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana fisik, honorarium Tim Pelaksana ADD, belanja penguatan Kelembagaan dan lainnya. Tabel 4.3 akan dijelaskan secara sederhana mengenai pos pembiayaan dari dana ADD:

Tabel 4.3 Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2013

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Operasional Pemerintah Desa	
	1) Belanja operasional Pemerintahan Desa	37.865.450
	2) Operasional BPD	9.466.300
2.	Pemberdayaan Masyarakat	
	1) Pavingisasi Jl. Dus.Krajan	23.523.000
	2) Pavingisasi Jl. Dus.Sumberjati	29.404.000
	3) Saluran irigasi Dus.Sbr gayam-Balokan	18.807.000
	4) Honorarium Tim Pelaksana	5.520.000
	5) PKK	8.159.200
	6) LPMD	4.027.850
	7) LINMAS	4.000.000
	8) Dan lain-lain	17.000.000
	Jumlah	157.772.800

Sumber : *Rincian Penggunaan Dana Tahun 2013 (diolah februari 2015)*

Hasil dari rincian penggunaan dana tersebut menjadi pedoman pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Tahap perencanaan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi agar informasi mengenai pengelolaan dana ADD dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Desa Dasri agar pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pemerintah desa agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang luas mengenai pengelolaan alokasi dana desa, hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber informasi (Lampiran 1) dimana masyarakat bebas mengetahui informasi sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan desa dan memberikan kepercayaan terhadap

perangkat desa atas pengelolaan dana ADD untuk terwujudnya prinsip *good governance*.

Prinsip transparansi ini dapat dilihat (Lampiran 2) dimana perencanaan ADD ini melibatkan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai wakil dari masyarakat, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sebagai mitra dalam pengerjaan kegiatan fisik dan tokoh masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan perencanaan pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan program kegiatan yang akan dilakukan dengan memberikan informasi tersebut lewat slide yang dipampang di pendopo Balai Desa Dasri sehingga masyarakat mengetahui program apa saja yang didanai oleh ADD (Alokasi Dana Desa) sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa apabila terjadi penyimpangan dan kendala-kendala di desa. Prinsip transparansi dapat didukung dengan adanya respon positif dari masyarakat agar dapat terwujud prinsip *good governance* didalam Pemerintahan Desa.

4.2.2 Tahap Pelaksanaan ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang telah diatur didalam undang-undang, pelaksanaan program kerja yang pendanaanya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam susunan tim pelaksana desa, kepala desa bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD. Sedangkan secara teknis administratif dalam pengelolaan ADD dibedakan menjadi:

1. ADD yang digunakan untuk biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat selain kegiatan infrastruktur, pelaksanaanya adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa;
2. ADD yang digunakan untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat khusus infrastruktur/sarana prasarana desa, pelaksanaannya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
3. Untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat, LPMD dapat melimpahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana desa

kepada Lembaga Kemasyarakatan lain seperti RT, RW dan lembaga lain tersebut bertanggungjawab kepada LPMD untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa.

LPMD merupakan wakil aspirasi dari masyarakat untuk menangani proyek pembangunan sarana dan prasarana di desa. Dalam pelaksanaannya LPMD merupakan penanggung jawab dari bangunan yang dikerjakan, tim pendamping kecamatan selalu mengawasi pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh anggota LPMD. Bangunan yang dikerjakan oleh LPMD Misalnya bangunan pavingisasi di Dusun Sumberjati (Lampiran 8). Dana yang diterima dikelola oleh LPMD dan masyarakat bebas untuk mengawasi proyek pembangunan tersebut, hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh sumber informasi (Lampiran 1). Kepala Desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengawasi dan melakukan evaluasi setiap bulannya untuk menghindari adanya kendala-kendala yang tidak diinginkan. Tim pendamping Kecamatan juga melakukan pengawasan berkala baik memeriksa laporan perkembangan bulanan dan kondisi dilapangan sesuai dengan pedoman yang berlaku, pengawasan tersebut ada yang terjadwal iterkait dengan pelaksanaan pembinaan dan penerbita bertita acara *monitoring* dan evaluasi (Monev) (Lampiran 22). Setelah bangunan diselesaikan, maka bangunan ini diserahkan ke masyarakat dan menjadi tanggung jawab masyarakat apabila ada kerusakan-kerusakan kaitanya dengan bencana alam dan masyarakat harus gotong royong memelihara semua jadi programnya menjadi partisipasi masyarakat (Lampiran 18).

Penjabaran diatas menjelaskan bahwa untuk kegiatan fisik anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai penerima wewenang untuk melaksanakan pembangunan fisik dan melaporkan perkembangan pembangunan dari 0%,30%,60% sampai 100% dilengkapi gambar penampang didalam laporan perkembangan yang nantinya dibahas didalam forum musyawarah di pendopo Balai Desa Dasri diikuti dengan Kepala Desa selaku penanggungjawab, Perangkat desa, BPD, LPMD, dan mengundang masyarakat setiap bulan pasca pelaksanaan untuk membahas perkembangan mengenai kegiatan fisik sehingga masyarakat bersama-sama perangkat desa dapat

memberikan evaluasi dan solusi apabila ditemukannya kendala dilapangan. Hal ini dilakukan untuk menerapkan prinsip transparansi sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan alokasi dana sehingga masyarakat bisa melakukan tanggung gugat dan meminta pertanggungjawaban terhadap pengelola dana apabila dana tersebut hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Disini Pemerintah Desa sudah memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta, andil didalam proses pelaksanaan, karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan swadaya masyarakat berupa tenaga, pikiran untuk menunjang pembangunan desa yang akuntabel, transparan, responsif dan partisipatif. Tahapan pelaksanaan ada 3 tahap yaitu tahap persiapan pelaksanaan, tahap pencairan dan peyaluran, tahap pasca pelaksanaan untuk lebih jelasnya akan dibahas Sebagai berikut:

4.2.2.1 Tahap Persiapan Pelaksanaan

Dalam tahap persiapan pelaksana ADD, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Dasri. Tugas Kepala Desa Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui tilik dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk tahun Anggaran berjalan, setelah tilik dusun selesai dilaksanakan, maka Kepala Desa melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya). Berdasarkan hasil Musrenbangdes, Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun RKPDes, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Berdasarkan APBDesa, Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) (Lampiran 5,6,7,9) ADD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan profil desa. Setelah penyusunan laporan tersebut selesai, maka Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bendahara Desa dan nomor rekening desa, pejabat pengadaan barang dan jasa, pemeriksa barang/jasa, pengurus dan penyimpan barang pada Sekretariat Desa serta surat keputusan

Kepala Desa tentang penanggung jawab pembangunan sarana dan prasarana fisik. Dalam persiapan pelaksanaan tidak lepas dari pembinaan tim pendamping kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan persiapan syarat-syarat pencairan ADD hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber informasi yang tertera didalam (Lampiran 1) Kesiapan tim pelaksana desa Dasri dalam waktu yang cepat memberikan laporan-laporan tersebut kepada pemerintah daerah guna mempermudah perangkat desa untuk mendapatkan dana ADD lebih awal. Laporan-laporan untuk syarat pencairan ADD harus sudah lengkap, benar dan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan yang nantinya syarat tersebut dikirim ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa (BPM-PEMDES) dimana laporan tahun sebelumnya merupakan pijakan untuk BPM dalam memberikan rekomendasi pencairan dana. Setelah syarat dan laporan lengkap dan benar maka, BPM mengirimkan berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilakukan realisasi pencairan dana. Percepatan persiapan pelaksanaan akan memberikan dampak positif terhadap penyaluran dan pencairan dana ADD. Namun sebaliknya apabila pemerintah desa lambat dalam menyalurkan laporan dan berkas-berkas untuk syarat pencairan ADD, maka akan menghambat proses pencairan dana ADD.

4.2.2.2 Tahap Penyaluran dan Pencairan Dana ADD

Alokasi dana desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi. Alokasi dana desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi. Tim Pelaksana Desa memiliki tugas yaitu menyusun Rincian Penggunaan Dana (RPD) alokasi dana desa yang akan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program kegiatan. Tim Pelaksana Desa mengirimkan berkas-berkas (Lampiran 5,6,7,9) kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, standar harga, harga satuan barang dan

kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan, serta mengevaluasi kelengkapan persyaratan pencairan alokasi dana desa antara lain :

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang bersangkutan (Lampiran 6);
2. Rekapitulasi Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa (Lampiran 5);
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya yang disusun oleh Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya serta untuk mendapatkan hasil yang optimal proses kegiatan perencanaan teknis harus memperhatikan Penghitungan volume pekerjaan berdasarkan analisa pekerjaan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, gambar konstruksi secara sederhana, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan/time schedule (Lampiran 7 dan 8).
4. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa, surat Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Barang pada Sekretariat Desa, surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik.

Setelah berkas-berkas tersebut sudah dirasa lengkap dan benar maka, Ketua Tim Pelaksana Desa dengan diketahui Camat mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada BPKAD Kabupaten Banyuwangi untuk diproses pencairannya. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Tim Pelaksana Desa dilakukan satu tahap dengan persyaratan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
2. Surat permohonan pencairan dana ADD
3. Surat Pernyataan Tim Pelaksana Desa bermaterai

4. Kwitansi penerimaan
5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa
6. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa
7. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan
8. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat Desa
9. Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penetapan Tim Pelaksana Desa
10. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penanggungjawab
11. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik
12. Rekapitulasi Penggunaan Dana ADD dan Rincian Penggunaan Dana ADD Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku (Lampiran 7,8,9).

Setelah data diproses oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka tim pelaksana Desa tinggal menunggu informasi mengenai pencairan dana ADD. Setelah informasi mengenai pencairan dana telah didapat maka, tugas Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana tersebut lewat Bank Jatim. Setelah dana sudah diambil dari bank maka dana tersebut dibagikan sesuai dengan pos kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan yang diperlukan setiap bulannya.

Banyaknya syarat-syarat dan laporan yang harus diberikan kepada BPM untuk diproses penyaluran pencairannya, Tim Pelaksana Desa sudah menyiapkan syarat dan pelaporannya lebih awal, prosedur ini dilakukan untuk menghindari adanya keterlambatan dalam pencairan dana ADD. Informasi mengenai kesiapan tim pelaksana desa tertera didalam (lampiran 1) dimana informasi tersebut diperoleh dari tim pelaksana desa bahwa di bulan Desember tim pelaksana Desa Dasri sudah membahas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), Januari sudah bisa menetapkan RAPBDes, membuat RKPDes, profil desa, dan laporan-laporan. Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana ADD

maka, Pemerintah desa mengupayakan dengan meningkatkan swadaya masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, namun kuitansi pembayarannya lunas dibayar pada saat ADD itu cair. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, akan membantu Pemerintahan Desa dalam memecahkan kendala dan masalah-masalah. Pada proses penyaluran dana ADD ini merupakan tugas bendahara dan kepala desa untuk pengambilan dana tersebut sebagai stimulasi pembiayaan kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian dana tersebut untuk memberikan hak desa dalam menunjang kegiatan operasional dan pemberdayaan. Alokasi dana desa diberikan untuk pembangunan desa dalam skala kecil. Bantuan alokasi dana desa langsung masuk di rekening desa diberikan oleh Kabupaten Banyuwangi secara langsung dan tidak bertahap. Setelah dana cair tugas tim pendamping Kecamatan melakukan pengawasan dari tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, pembuatan laporan dan pertanggungjawaban, ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana desa sesuai dengan RPD yang telah disusun dan disepakati pada saat Musrengbangdes.

4.2.2.3 Tahap Pasca Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rincian Penggunaan Dana (RPD) (Lampiran 9) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Lampiran 6) yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Pola pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan dengan Permohonan pencairan alokasi dana desa di tingkat desa dilakukan berdasarkan usulan permohonan pencairan dari pemohon kepada penanggungjawab anggaran dalam hal ini Kepala Desa setelah melalui proses permohonan pencairan dari bendahara, dana tersebut dicairkan untuk bantuan kepada lembaga desa maupun bantuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat non fisik, lembaga/kelompok tersebut mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa sebesar alokasi

dana yang telah ditetapkan dalam Rincian Penggunaan Dana (RPD) (Lampiran 9). Untuk pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan secara swakelola baik infrastruktur maupun noninfrastruktur. Untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar penampang dan jadwal kegiatan (Lampiran 7 dan 8). Setelah pengajuan pencairan dana tersebut disetujui Kepala Desa, Bendahara Desa mencairkan dana dan diserahkan kepada LPMD berdasarkan berita acara penyerahan (Lampiran 10). Untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat fisik Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan, LPMD melaporkan kemajuan realisasi fisik/volume pekerjaan setelah mencapai 100% disertai dengan foto fisik mulai dari tahap pertama 0%-30%, tahap kedua, 30%-60%, dan yang tahap akhir 65%- 100% (Lampiran 19) dilampiri Daftar hadir tenaga kerja dengan menyertakan foto copy KTP masing-masing pekerja, daftar bukti pembayaran tenaga kerja, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Pada saat ADD cair tim pelaksana desa lewat bendahara desa membuat laporan berkala dan laporan akhir (Lampiran. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan (Lampiran 13 dan 20). Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan melihat bukti pendukung seperti nota dan kwitansi (Lampiran 14) pada saat belanja barang baik itu kegiatan operasional dan kegiatan fisik. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, daya serap swadaya masyarakat, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan alokasi dana desa yang melekat pada laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa (Lampiran 21). Adapun sistematika pelaporan akhir pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut
4. Penutup.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Pendamping Kecamatan untuk dilaporkan kepada Bupati Tim Fasilitasi Kabupaten (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan prasasti bahwa ditanggal ini dan tahun ini ada proyek bangunan dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam proses pembangunan bertujuan untuk bisa mengembangkan sarana dan prasarana yang dibangun dengan bentuk swadaya masyarakat seperti tenaga, gotong royong masyarakat dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa memberikan sosialisasi mengenai program kegiatan yang akan dilakukan kepada masyarakat maka, masyarakat lebih bebas mendapatkan informasi dan memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD. Proses pembangunan diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang aturannya ada didalam RPJMDes Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Hasil wawancara (Lampiran 1) tersebut menunjukkan partisipasi yang diberikan keleluasaan informasi yang nantinya dapat memberi tanggung gugat kepada pihak yang telah diberi wewenang apabila terjadi penyelewengan, penyimpangan pada saat proyek

dilaksanakan. Tugas anggota BPD dalam tahap pelaksanaan ini juga sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dan menjadi pengawas dalam proses kegiatan. Pendapat tersebut sudah membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dengan membebaskan masyarakat ikut serta dan turut andil dalam mengelola proyek bangunan. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam mengembangkan pemberdayaan desa.

4.2.3 Tahap Pertanggungjawaban

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menunjang sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa Dasri melalui implementasi program alokasi dana desa maka, prinsip akuntabilitas/tanggungjawab tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan dan menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Lampiran 6). Penanggungjawab operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 (Lampiran 3) tentang Alokasi Dana Desa. Peraturan Daerah tersebut

dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pemberi wewenang. Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban kegiatan fisik dan kegiatan operasional. Pada saat ada pengeluaran langsung dibuat laporan dengan adanya bukti pendukung seperti kwitansi, nota itu langsung dibuat laporan. Kalau kegiatan fisik laporannya dibuat oleh LPMD, untuk kegiatan operasional pemerintah desa penyusunan laporan dibuat oleh bendahara desa hal ini sesuai dengan sumber informasi yang diperoleh (Lampiran 1). Setelah pelaksanaan semua selesai maka dibuat laporan akhir, laporan surat pertanggungjawaban dan laporan kinerja pertanggungjawaban (Lampiran 20 dan 21). Adanya bukti pendukung seperti kwitansi dan nota (Lampiran 14) sebagai tanda bukti bahwa pengelolaan dana ADD sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Pemerintah desa juga menampung kritik dan saran dari masyarakat apabila ada kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan administratif.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan fisik di Desa Dasri kepada masyarakat yaitu adanya pemeriksaan mengenai hasil kerja yang dilaksanakan oleh LPMD (Lampiran 16) dan terselesaikannya sarana prasarana yang didanai oleh alokasi dana desa (Lampiran 18). Bentuk pertanggungjawaban kegiatan administratif yaitu ketepatan waktu dan kesesuaian pengeluaran dilengkapi dengan kwitansi atau nota belanja disetiap pengeluaran dicantumkan didalam laporan perkembangan bulanan pada saat ADD cair (Lampiran 13). Dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai transparansi informasi yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat Desa Dasri memberikan respon yang positif terhadap keberhasilan program pemerintah desa. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi didalam APBDes dan dapat dilihat dalam laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) desa Dasri pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Data SPJ Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Tahun 2013

DESA	Alokasi Dana	Pertanggungjawaban	
	Desa	administratif	fisik
DASRI	157.772.800	LENGKAP	100%

Sumber : Data SPJ Kecamatan Tegalsari Tahun 2013 (diolah february 2015)

Data tersebut menunjukkan hasil yang baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan 100%. Secara administratif juga telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dari data tersebut bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Dasri sudah lengkap dari segi administratif dan fisik. Dari pendapat pendapat informan yang diperoleh (Lampiran 1) bahwa pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pertanggungjawaban administrasi semua sudah sesuai dan untuk pertanggungjawaban kegiatan fisiknya diberikan kepada masyarakat dengan memberikan berita acara penyerahan barang kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibuktikan dalam hasil survey yang dilakukan dilapangan untuk kegiatan fisik yang dibangun ditahun 2013 pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5 Hasil Sarana dan Prasarana yang Didanai oleh ADD Tahun 2013

No	Dusun	Sarana yang Dibangun	Hasil
1.	Krajan	Pavingisasi	Baik
2.	Sumberjati	Pavingisasi	Baik
3.	Balok'an dan Sumbergayam	Plengsengan saluran irigasi	Baik

Sumber : hasil observasi di lapangan dan pendapat warga desa Dasri (diolah february 2015)

Data diatas menyebutkan bahwa sarana dan prasarana yang telah dibangun di tahun 2013 masih terlihat baik di tahun 2015. Data diperoleh dari masyarakat sekitar dusun yang didirikan bangunan tersebut. Hasil bangunan (Lampiran 19) diserahkan kepada masyarakat untuk dijaga dan dirawat sebaik mungkin, apabila ada kerusakan dengan unsur ketidak sengajaan misalnya adanya banjir dan longsor maka untuk perawatannya menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong membenahi dan membersihkan bangunan. Dari salah satu informan (Lampiran 1) yang menangani langsung pembangunan proyek sebut saja ketua LPMD menghimbau agar masyarakat lebih prihatin lagi terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun sehingga bangunan ini tidak hanya cukup dibangun namun butuh perawatan dan rasa saling menjaga agar bangunan tersebut tetap dalam kondisi baik. Adanya respon masyarakat yang positif akan membantu pemeritahan desa dalam menjalankan pelayanan publik.

4.2.3.1 Pelaporan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Munawair, 2010). Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban kepada publik terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pelaporan dibuat untuk memudahkan tim pendamping Kecamatan dan BPD untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan

dan pengendalian atas dana yang dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah desa juga harus melaksanakan prinsip transparansi terhadap informasi keuangan dan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat dengan terbuka, luas, bebas dan jujur berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Desa dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pelaporan digunakan untuk melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh tim pendamping Kecamatan sebagai tim yang selalu membantu dan mendampingi tugas tim pelaksana Desa dengan cara membandingkan laporan perkembangan setiap bulannya (Lampiran 13) dan kondisi dilapangan. Setelah pengawasan dilaksanakan maka, bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berguna untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber informasi yang tertera didalam (Lampiran 1)

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah Laporan berkala yang dibuat secara rutin oleh bendahara desa dibantu dengan perangkat desa lainnya setiap bulan meliputi realisasi penerimaan dan belanja ADD dengan adanya bukti pendukung yaitu kwitansi disetiap kegiatan belanja yang kaitannya dengan kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat. Setiap bulan tim pendamping Kecamatan menerbitkan berita acara pemeriksaan kas (Lampiran 15) untuk memeriksa kas yang telah diterima dan keluar sesuai dengan kebutuhan setiap bulannya di Desa Dasri setelah selesai tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa tugas bendahara dan perangkat desa yang dibantu oleh tim pendamping Kecamatan menyusun laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup laporan keterangan pertanggungjawaban dan surat pertanggungjawaban (Lampiran 20 dan 21) dimana penanggungjawab pengelola dana adalah kepala desa. Isi dari laporan tersebut mengenai perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD penyampaian laporan dilaksanakan secara berjenjang dari tim pelaksana Desa ke

tim pendamping Kecamatan dan tim pendamping Kecamatan memberikan laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah kerjanya selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.

4.3 Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Keberhasilan sektor publik untuk menciptakan prinsip good governance di pemerintahan desa yaitu salah satunya dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan didukung oleh prinsip transparan, partisipatif dan responsif namun harus diimbangi dengan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan ADD ke desa-desa adalah merupakan amanah Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 20 Tahun 2013 maka, dari itu tim pendamping Kecamatan harus melaksanakan pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan dan evaluasi ini adalah kunci dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, sehingga masyarakat bisa bebas mengawasi, mengevaluasi, mendapatkan informasi mengenai dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan oleh Tim pendamping dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan ADD pada tingkat Kecamatan, dan diketuai oleh Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris (Sekretaris Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk) dan 2 (dua) orang anggota dari unsur staf Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD) selaku penjembutan aspirasi masyarakat. Salah satu tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah melakukan monitoring dan pembinaan terhadap proses pengelolaan ADD ditingkat desa yang berada diwilayah Kecamatan dan Membantu upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaanya yang pertama yaitu lewat musrengbangdes untuk menyusun RKPDes, syarat pencairan ADD berkaitan dengan pembuatan profil desa yang didalamnya ada potensi desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dsb, APBDes. Baru setelah itu disusunlah RPD (rencana Penggunaan Dana) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Lampiran 7 dan 9) setelah semua lengkap dilakukan pencairan ADD.

Setelah ADD cair tim pendamping Kecamatan mengawasi dan evaluasi berkaitan dengan rencana penggunaan dana yang disesuaikan dengan RPD yang telah disusun, mengenai pajak yang belum dibayar, berkaitan dengan pelaporan dan kondisi dilapangan. Tugas anggota BPD adalah melakukan pengawasan, evaluasi dan membantu kepala desa dalam melaksanakan program kegiatan yang telah disusun. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk memantau disetiap desa menyelesaikan laporan perkembangan pelaksanaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila ADD cair bulan Mei, maka bulan berikutnya dilakukan laporan perkembangan dengan melihat pajaknya sudah dibayar, kegiatan fisik yang telah dilaksanakan, ketertiban dalam menyelesaikan laporan perkembangan bulanan sesuai dengan bukti pendukung seperti kwitansi (Lampiran 13 dan 14).

Pada saat semua pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa selesai disusunlah laporan akhir pelaksanaan ADD setelah itu ada laporan pertanggungjawaban ADD yang isinya adalah aktivitas seluruh kegiatan dilaporkan ditulis sesuai dengan data pendukung misalkan rapat habis berapa harus ada bukti transaksi misal, kegiatan fisik harus ada kwitansi, nota sesuai dengan nilai-nilai nominalnya. Penjabaran tersebut diperoleh dari sumber informasi (Lampiran 1) bahwa pengawasan dan evaluasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Pembinaan dilakukan pada tahap awal yaitu adanya musrengbangdes untuk menyusun RKPDes, APBDes, RPD dan syarat-syarat lainnya. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada saat Alokasi Dana Desa cair, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan fisik, untuk tahap akhir pada saat pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bukti bahwa tim pendamping Kecamatan melaksanakan monitoring disetiap bulannya tertera didalam (Lampiran 22) data tersebut dibahas didalam tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6 Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dasri Tahun 2013

NO	Uraian Permasalahan/Kendala	Upaya yang Dilakukan	Solusi	Tindak Lanjut
1.	NIHIL	-	-	Untuk laporan tepat waktu dan tertib setiap tahun / 5 bulan

*Sumber : Monitoring dan Evaluasi Tim Pendamping Kecamatan Tahun 2013
(diolah februari 2015)*

Hasil pengawasan dan evaluasi membuktikan bahwa pemerintah desa Dasri konsekuen memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana secara tepat waktu, sesuai prosedur selama 5 bulan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Pengawasan dan evaluasi ini menunjang adanya prinsip transparansi dan akuntabel didalam pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga pengelolaanya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh seluruh masyarakat. Untuk pengawasan dan evaluasi akan disampaikan dalam forum musyawarah bersama perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan masyarakat) dan tokoh masyarakat. Apabila memang ada kendala maka masyarakat mengetahui karena keterbukaan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini diutarakan oleh informan pengelola alokasi dana desa mislakan pada saat musyawarah dibahas evaluasi apabila ada kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan program kegiatan (Lampiran 1). Pada saat proses kegiatan dilakukan anggota BPD melakukan pengawasan bersama masyarakat dan tim pendamping Kecamatan mengenai proses pembangunan dan kegiatan operasional. Apabila terjadi kendala atau masalah didiskusikan bersama kepala desa didalam forum dan menghadirkan tokoh masyarakat lainnya untuk membahas masalah-masalah yang ada. Pengawasan yang dilakukan kemungkinan ditemukan kendala didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dirasakan oleh tim pelaksana desa

dalam kegiatan fisik dan administratif. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dilapangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pembangunan infrastruktur yang bahanya dari sumber daya alam pada saat pelaksanaan pembangunan biasanya sulit dan harga cenderung naik.
2. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Upaya yang dilakukan untuk menangani kendala-kendala dalam pengelolaan alokasi dana desa informan dari tim pelaksana desa (Lampiran 1) menyatakan sudah melakukan beberapa upaya salah satunya pada saat penyusunan RAB yang disesuaikan dengan satuan harga SNI, harga barang belum naik, saat dana ADD cair mengalami kenaikan harga barang hal ini mengakibatkan kendala bagi tim pelaksana desa untuk mengatasi kelonjakan harga barang, namun untuk mengatasi kendala ini tim pelaksana desa berupaya melakukan negosiasi sebelumnya dengan pihak penjual barang, kendala yang sering terjadi adalah kelangkaan ketersediaan bahan baku bangunan seperti pasir dan batu, ini disebabkan terjadinya pencairan alokasi dana desa yang bersamaan disetiap desa di Kabupaten Banyuwangi, sehingga mengakibatkan kelangkaan barang, namun upaya yang dilakukan oleh tim pelaksana desa yaitu melakukan negosiasi kepada pihak penjual. Kendala dari kegiatan administrasi sudah diatasi dengan dilakukannya BINTEK (Bimbingan Teknik) baik itu lembaga dan tim pelaksana. Mengenai kesadaran masyarakat yang kurang atas infrastruktur yang telah dibangun disini Pemerintah Desa menghimbau masyarakat agar tidak mengacuhkan kondisi bangunan yang telah dibangun. Pendapat diatas merupakan kendala-kendala yang relatif, namun pemerinah desa selalu berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut agar program kerja tahun depan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

4.4 Matriks Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dasri

Keberhasilan impelementasi pengelolaan ADD terlihat bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi didalamnya agar terwujud pelaksanaan

pengelolaan dana ADD. Tim pelaksana desa juga harus transparan terhadap pengelolaan alokasi dana desa agar masyarakat bisa bebas mengetahui informasi mengenai anggaran apa saja yang dikelola oleh Pemerintah Desa sehingga dapat terwujudlah akuntabilitas yang diharapkan publik. Akuntabilitas yang dimaksud dapat mewujudkan terbentuknya *good governance* di pemerintahan desa. Keterlibatan warga desa dalam mengambil keputusan secara langsung akan memberikan rasa percaya bahwa masyarakat ini diperhatikan dengan menerima semua usulan-usulan didalam musrenbangdes walaupun usulan tersebut tidak dapat secara langsung terealisasi. Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana ADD juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya evaluasi dan *monitoring* secara bertahap oleh tim pendamping kecamatan dan anggota BPD sebagai wakil masyarakat agar tidak terjadi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat laporan perkembangan yang dibuat oleh bendahara desa dengan kondisi yang ada dilapangan. Pengawasan dan evaluasi sudah memberikan informasi bahwa Desa Dasri sudah melaksanakan pelaporan tepat waktu dan tertib setiap bulannya. Hal ini terlihat didata SPJ bahwa kegiatan operasional dan kegiatan fisik sudah selesai 100% di tahun 2013. Berita acara penyerahan barang juga dilaporkan selesai 100% ini menunjukkan bahwa seluruh program kegiatan terpenuhi dan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa tentunya mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tim pelaksana dapat diatasi apabila pemerintah desa selalu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih responsif terhadap kondisi desa. Usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yaitu berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila desa mengalami masalah atau kendala agar masyarakat lebih berperan aktif terhadap kemajuan desanya sendiri, melakukan pelatihan BINTEK (Bimbingan Teknik) terhadap pengelolaan administratif, serta berupaya mendekati kepada para pengusaha material di desa untuk tetap berkomiten terhadap harga barang agar tidak cenderung naik.

Semua pencapaian *good governance* di pemerintahan desa tidak terlepas dengan adanya prinsip akuntabilitas yang didukung oleh prinsip partisipatif, transparan dan responsif didalamnya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat dalam mengambil keputusan agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan didalam musrengbangdes. Seluruh kegiatan tersebut menghasilkan data sesuai dengan hasil wawancara dan survei dilapangan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa dari Hasil Wawancara dan Observasi

No	Tahap	Partisipasi		Transparansi		Responsif		Lampiran
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Perencanaan Musrengbangdes	✓		✓		✓		2
2	Persiapan pelaksanaan	✓		✓		✓		5,6,7,8,dan 9
3	Penyaluran dan Pencairan ADD			✓				10, 11, dan 12
4	Pasca Pelaksanaan	✓		✓		✓		10-21
5	Pertanggung jawaban			✓		✓		20 dan 21
6	Pelaporan	✓		✓		✓		13,20 dan 21
7	Monitoring dan Evaluasi	✓		✓		✓		22

Sumber : Hasil Survei dan Wawancara oleh Tim Pelaksana Desa dan Tim pendamping Kecamatan (Maret 2015)

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirangkum bahwa desa Dasri salah satu desa yang memiliki ADD paling tinggi di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi tahun 2013, sudah menerapkan sistem akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa berdasarkan prinsip tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai dengan ketentuan yang ada. Perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan dengan adanya partisipasi masyarakat untuk menerapkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sarana prasarana yang telah diberikan untuk bersama-sama menjaga agar selalu dalam kondisi baik. Untuk

pembangunan kegiatan fisik menyesuaikan situasi, kondisi, skala prioritas masyarakat setempat dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi dan monitoring telah dilaksanakan oleh tim pendamping Kecamatan Tegalsari dan juga masyarakat sebagai penerima sarana dan prasana. Dari tahap awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai evaluasi sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan prinsip partisipatif, transparan, dan responsif sesuai dengan pedoman yang telah disusun Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan di desa Dasri tahun 2013 sebagai berikut :

1. Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana ADD di desa Dasri secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan didukung prinsip transparansi, partisipasi, dan responsif yang terwujud didalam musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) dengan diikuti Kepala Desa, perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), tokoh masyarakat dan tim pendamping kecamatan dalam merencanakan rencana kerja. Dalam perencanaan telah melaksanakan pembangunan partisipatif yang terlihat dari pembangunan yang mengacu pada skala prioritas, kondisi, situasi masyarakatnya (Lampiran 2).
2. Untuk tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, yang didukung dengan partisipasi ,transparan dan rsponsif dalam mengelola dana ADD (Alokasi Dana Desa) sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera didalam Peraturan Bupati No 20 Tahun 2013. Untuk tahap pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) secara langsung masuk kas desa dan dibagikan setiap pos pos kegiatan. Untuk kegiatan operasional desa, bendahara desa sebagai penanggungjawab atas penerimaan dana dan pengeluaran dana yang dilaporkan setiap bulannya, untuk kegiatan fisik dana tersebut diberikan kepada LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dimasing-masing dusun sesuai dengan RAB (Rincian Anggaran Biaya). Pertanggungjawaban kegiatan fisik pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan operasional Pemerintah Desa dilaporkan setiap bulannya melalui

laporan perkembangan dan pertanggung jawaban bendahara yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan fisik untuk pengerjaan proyek sudah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan dengan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan swadaya berupa tenaga, mengawasi, mengevaluasi agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan dana dalam proses pembangunan dan mengacu pada RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang telah disusun. Semua proses tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Banyuwangi.

3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dasri secara teknis dan administratif sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan indikator transparan dan responsif. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana ADD ini sudah terlihat dengan adanya kelengkapan (SPJ) surat pertanggungjawaban yang didalamnya ada laporan perkembangan, pertanggungjawaban bendahara, bukti pendukung seperti nota dan kwitansi lalu laporan akhir yang telah dibuat oleh bendahara dan dibantu dengan perangkat desa lainnya. Tim pendamping Kecamatan Tegalsari sudah melakukan evaluasi dan pengawasan secara bertahap setiap bulan selama dana ADD cair dan digunakan untuk kegiatan operasional desa dan kegiatan fisik untuk menghindari adanya permasalahan-permasalahan. Pertanggungjawaban secara transparan yang diberikan kepada masyarakat yaitu dengan bentuk fisik sarana dan prasaran yang telah dibangun. Sedangkan dari sisi administratif pertanggungjawabannya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Seluruh kegiatan pengelolaan dana ADD baik teknis dan administratifnya tidak terlepas dari pengawasan teknis yang dilakukan tim kecamatan dan pengawasan operasional yang dilakukan oleh BPD sebagai wakil dari masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Lampiran 25).

Masalah-masalah yang dihadapi tim pelaksana desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat teratasi apabila pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang dilakukan dan memberikan informasi yang terbuka terhadap masyarakat mengenai kondisi desa agar masyarakat berperan aktif dan merasa diperhatikan terhadap aspirasi yang mereka berikan. Untuk kendala didalam administratif pemerintah propinsi sudah memberikan BINTEK (Bimbingan Teknik) kepada perangkat desa agar kendala-kendala mengenai administrasi dapat teratasi. Untuk kegiatan fisik tim pendamping kecamatan selalu melakukan pengawasan dan datang langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran bangunan dengan mengacu kepa RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang telah disusun (Lampiran 5).

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak melaksanakan check list langsung terhadap kwitansi pembelian barang.
2. Peneliti hanya dapat menemukan indikator akuntabilitas yaitu partisipasi, transparansi dan responsif.
3. Penelitian ini masih memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang lama sebelum Permendagri yang baru dikeluarkan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas maka, terdapat saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan check list terhadap kwitansi pembelian barang.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian kuantitatif dengan indikator partisipatif, transparansi dan responsif.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Dwipayana, Aridan Sunoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Institute of Research and Empowerment. Yogyakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuwangi*
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 Tentang *Alokasi Dana Desa*
- Peraturan desa Dasri No 1 Tahun 2013 Tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang *Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang *Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Rahardjo, A. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- S.Munawir. 2010. *Analisa Laporan keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sutjipta, I Nyoman. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Udayana. Diklat.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah Sebagai Dasar Penyelenggaraan Otonomi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Jurnal

- Arifiyanto, Febri. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012*. Jurnal Ilmiah. Universitas Jember. Jember
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa. (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.



LAMPIRAN





BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI DANA DESA





BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TEKNIS





PERATURAN DESA DASRI
KECAMATAN TEGALSARI, KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2013



TANGGAL 21 Januari 2013







**BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ALOKASI DANA DESA
(ADD) DASRI KECAMATAN TEGALSARI,
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun **dua ribu tiga belas**, bertempat di Balai Desa Dasri Kecamatan Tegalsari dalam rapat desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi tanggal 21 Mei 2013 Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, telah dilakukan penyerahan dana ADD yang diterima Desa Dasri Kecamatan Tegalsari kepada :

Nama : MOH. ALI
 Jabatan : KETUA LPMD
 Nama Kegiatan : Pembangunan Pavingisasi jalan dusun *SUMBERGATI*
 Jumlah Dana yang diserahkan : Rp. 29.404.000 (Dua puluh sembilan juta empat ratus Empat ribu rupiah)

Penerima dana ADD sebagaimana tersebut diatas, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Ketua LPMD Desa Dasri

Yang Menyerahkan,
Kepala DESA DASRI


 MOH. ALI


 JUANDI

Keterangan :

- (*) Diisi sesuai dengan yang menyerahkan dan yang menerima
- (*) Tanpa matraai

Kuitansi No /ADD/VIII/2013

Terima dari : KEPALA DESA DASRI.
Jumlah Uang : Rp. 29.404.000
Terbilang : (Dua puluh sembilan ribu empat ratus empat ribu
ribu rupiah)
Buat Pembayaran : Biaya pembangunan pavingisasi jalan dusun
Sumberjati RT 01,RW 03,Desa Dasri

Lunas
Dibayar tanggal
BENDAHARA DESA DASRI

.Dasri, 26 Agustus 2013

Yang Menerima,
Penanggung Jawab Kegiatan




NGADIYEM

Stem: METRAI
TAMPEL
Materi: C5FF2ABF767689302
6000 DJP



MOH. ALI

Setuju Dibayar
KEPALA DESA DASRI



JUANDI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
KANTOR KEPALA DESA DASRI
Jalan Blokagung nomor 298 Telp. (0333)844-236 Kode Pos 68486

SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR: 027/ 01 /429.523.04/2013

Dasar Pelaksanaan :

1. Peraturan Bupati Banyuwangi tanggal 21 Mei 2013 Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
2. Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 188/360/KEP/429.011/2013 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa Se-Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013;
3. Peraturan Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013 ;
4. Keputusan Kepala Desa Dasri Kecamatan Tegalsari tanggal 23 mei 2013 Nomor :188/ 18 /KEP/429.523.04/2013 tentang penetapan Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa dari Dana Alokasi Dana Desa Dasri Kecamatan Tahun Anggaran 2013;

Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUANDI

Jabatan : Kepala Desa Dasri Kecamatan Tegalsari selaku Ketua Tim Pelaksana Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut *PIHAK PERTAMA*

Memberikan perintah kerja kepada :

Nama : MOH. ALI

Jabatan : Ketua Penanggung jawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dasri Kecamatan Tegalsari tanggal 23 mei 2013 Nomor :188/ 18 /KEP/429.523.04/2013 tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) Dasri Kecamatan Tegalsari Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*.

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN ADD TAHUN 2013**



DESA DASRI

KECAMATAN TEGALSARI

KABUPATEN BANYUWANGI





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
KANTOR KEPALA DESA DASRI
 Jalan Raya Blokagung Nomor 298 Telp. (0333) 844 236

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini *Rabu* tanggal *31* bulan *Juli* Tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juandi
 Jabatan : Kepala Desa Dasri

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa nomor 188/07/KEP/429.523.04/2013 tanggal 16 April 2013 tentang penetapan Bendahara Desa Dasri, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : Ngadiyem
 Jabatan : Bendahara Desa Dasri

Yang dengan surat Keputusan Kepala Desa.

Pengurusan uang pengeluaran rutin berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas Bank, uang recehan	: Rp.	-
b. SP2D dan alat pembayaran lainnya	: Rp.	-
c. Saldo Bank	: Rp.	118.429.950.
d. Materai	: Rp.	-
e. Surat/barang/benda berharga yang diijinkan	: Rp.	-
JUMLAH	: Rp.	<u>118.429.950.</u>

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Desa, Register lain dan Lain sebagainya berjumlah : Rp. 118.429.950.

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo Buku
 Penjelasan perbedaan positif/negatif : Rp.

Mengetahui,
 KEPALA DESA DASRI

JUANDI

Dasri, 31 - 7 - 2013.
 BENDAHARA DESA DASRI


NGADIYEM

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027 / / 429.523.04 / 2013


Pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | | |
|---------|------------------------|---------|--------------|
| 1. Nama | : SUTIKNO PURYANTO ADI | Jabatan | : Ketua |
| 2. Nama | : LELA HANDRIYANI | Jabatan | : Sekretaris |
| 3. Nama | : SAMINGIN | Jabatan | : Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dasri tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 188/ 16 /KEP/429.523.04/2013 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Desa Dasri Kecamatan Tegalsari tahun Anggaran 2013 serta sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/01/429.523.04/2013 tanggal 26 Desember 2013 Pekerjaan : Pembangunan pavingisasi jalan dusun 40 JATI Lokasi : Dusun 40 JATI RT RW Desa Dasri, Jumlah Dana sebesar Rp. 29.404.000 (Dua puluh Sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah), dengan kesimpulan bahwa pekerjaan dimaksud telah selesai dengan kemajuan fisik mencapai 100% sebagaimana terlampir dan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Standart Satuan Harga yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA

- | | | | |
|---------|------------------------|--------------|---|
| 1. Nama | : SUTIKNO PURYANTO ADI | Tanda tangan | :  |
| 2. Nama | : LELA HANDRIYANI | Tanda tangan | :  |
| 3. Nama | : SAMINGIN | Tanda tangan | :  |

Penanggungjawab Kegiatan
Sarana dan Prasarana Fisik



ALI
Ketua LPM



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DASRI KECAMATAN TEGALSARI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. N a m a : JUANDI
Jabatan : Kepala Desa Dasri
Selaku Ketua Tim Pelaksana Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2013
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. N a m a : MOH. ALI
Jabatan : Ketua LPMD Desa Dasri
Selaku Ketua Penanggungjawab Pembangunan Sarana dan Prasarana
Fisik Desa Dasri. Kecamatan Tegalsari Tahun Anggaran 2013
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi tanggal 21 Mei 2013 Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor : 027/ 02 /429.523.04/2013 tanggal 2 Oktober 2013, Pekerjaan : pembangunan pavingisasi jalan dusun 48 7A1 Lokasi : Dusun Sumberjati RT 01 RW 03 Desa Dasri Jumlah dana sebesar Rp. 29.404.000 (Dus puluh Sembilan juta Empat ratus empat ribu rupiah)

Dengan ini kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan SERAH TERIMA PEKERJAAN dimaksud yang diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 027/ 01/429.523.04/2013 tanggal 26 Desember 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

“ PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan dimaksud, dalam keadaan baik dengan kemajuan fisik 100%.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Yang Menerima,

JUANDI
Kepala Desa Dasri

PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan,

MOH. ALI
Ketua LPMD Desa Dasri



LAPORAN AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN ADD TAHUN 2013



DESA DASRI

KECAMATAN TEGALSARI

KABUPATEN BANYUWANGI

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

KEPALA DESA DASRI

KEAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI



TAHUN 2013

**BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2013**

Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, kami Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Tegalsari melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Desa Dacri Untuk kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 dengan hasil monev sebagai berikut :


NO	URAIAN PERMASALAHAN / KENDALA	UPAYA YANG DILAKUKAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
1	Kecil	-	-	Untuk Laporan tepat waktu dan tertib setiap 1/3 bulan

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pendamping Kecamatan
TEGAL SARU

1. 
11. EDI RUDIYANITA

Kepala Desa DACRI



QUANDI

2. 
Telly Rantiansyah.

Hasil Rekapitulasi Survey Sarana dan Prasarana yang Didanai oleh Bantuan ADD tahun 2013 Oleh Warga Desa Di Desa Dari

1. Dusun Krajan

No	Pertanyaan	SB	B	C	TB	STB
1.	Bagaimana hasil sarana dan prasarana yang di danai oleh bantuan ADD di Tahun 2013 yang berupa pavingisasi?	7	31	2		

2. Dusun Sumberjati

No	Pertanyaan	SB	B	C	TB	STB
1.	Bagaimana hasil sarana dan prasarana yang di danai oleh bantuan ADD di Tahun 2013 yang berupa pavingisasi?	7	30	3		

3. Dusun Balok'an dan Sumbergayam

No	Pertanyaan	SB	B	C	TB	STB
1.	Bagaimana hasil sarana dan prasarana yang di danai oleh bantuan ADD di Tahun 2013 yang berupa pembangunan plengsengan saluran irigasi?	6	30	4		

Keterangan:

SB : Sangat Baik

B : Baik

C : Cukup

TB : Tidak Baik

STB : Sangat Tidak Baik

